

## BAB II

### DINAMIKA POLITIK KEANGGOTAAN DALAM OKI

Pada saat ini banyak sekali terjadi aksi kekerasan antar Negara ataupun konflik di dalam negeri itu sendiri sehingga para pemimpin Negara di dunia membentuk begitu banyak organisasi internasional untuk menanggulangi masalah tersebut. Akan tetapi sering kali dalam sebuah organisasi terdapat kepentingan-kepentingan kelompok tertentu atau anggota organisasi yang telah membuat kesepakatan bersama. Dari berbagai organisasi yang di bentuk, OKI (Organisasi Kerjasama Islam) agak sedikit berbeda dari organisasi kebanyakan.



hal ini dikarenakan dasar dari terbentuknya OKI itu sendiri telah ada sejak dari 14 abad yang lalu yaitu ketika komunitas muslim berdiri untuk pertama kalinya dibawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Dalam bab ini akan di bahas mengenai hal-hal mengenai OKI lebih lanjut agar lebih mengerti apa dan bagaimana OKI itu bekerja sebagai suatu organisasi internasional.

## **A. Sejarah Singkat Lahirnya Organisasi Kerjasama Islam**

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan organisasi internasional non militer yang didirikan di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969. Dipicu oleh peristiwa pembakaran Mesjid Al Aqsha yang terletak di kota Al Quds. (Jerusalem) pada tanggal 21 Agustus 1969 telah menimbulkan reaksi keras dunia, terutama dari kalangan umat Islam. Saat itu dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengorganisir dan menggalang kekuatan dunia Islam serta memantapkan sikap dalam rangka mengusahakan pembebasan Al Quds.<sup>1</sup>

Atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hassan II dari Maroko, dengan Panitia Persiapan yang terdiri dari Iran, Malaysia, Niger, Pakistan, Somalia, Arab Saudi dan Maroko, terselenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam yang pertama pada tanggal 22-25 September 1969 di Rabat, Maroko. Konferensi ini merupakan titik awal bagi pembentukan Organisasi Konferensi Islam (OKI).<sup>2</sup>

Secara umum latar belakang terbentuknya OKI sebagai berikut :

Tahun 1964 : Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab di Mogadishu timbul suatu ide untuk menghimpun kekuatan Islam dalam suatu wadah internasional.

Tahun 1965 : Diselenggarakan Sidang Liga Arab sedunia di Jeddah Saudi Arabia yang mencetuskan ide untuk menjadikan umat Islam sebagai suatu kekuatan yang

---

<sup>1</sup> Pandi\_Eks, Kerjasama Multilateral Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Scribd.

<sup>2</sup> Pandi\_Eks, Loc.cit

menonjol dan untuk menggalang solidaritas Islamiyah dalam usaha melindungi umat Islam dari zionisme khususnya.

Tahun 1967 : Pecah Perang Timur Tengah melawan Israel. Oleh karenanya solidaritas Islam di negara-negara Timur Tengah meningkat.

Tahun 1968 : Raja Faisal dari Saudi Arabia mengadakan kunjungan ke beberapa negara Islam dalam rangka penjajagan lebih lanjut untuk membentuk suatu Organisasi Islam Internasional.

Tahun 1969 : Tanggal 21 Agustus 1969 Israel merusak Mesjid Al Agsha. Peristiwa tersebut menyebabkan memuncaknya kemarahan umat Islam terhadap Zionis Israel.

Seperti telah disebutkan diatas, tanggal 22-25 September 1969 diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara Islam di Rabat, Maroko untuk membicarakan pembebasan kota Jerusalem dan Masjid Al Aqsa dari cengkeraman Israel. Dan OKI sendiri telah berdiri melalui KTT yang telah diseleggarakan ini.

## **B. Tujuan Dan Prinsip Organisasi**

### **1. Tujuan Organisasi**

Pada umumnya tujuan didirikanya sebuah organisasi adalah untuk mengumpulkan beberapa sumber daya dunia Islam yang berguna untuk mempromosikan kepentingan mereka dan mengkonsolidasikan semua upaya negara tersebut untuk berbicara dalam satu bahasa yang sama agar dapat memajukan perdamaian dan

keamanan dunia muslim. Didirikanya OKI bertujuan untuk memperkokoh solidaritas Islam diantara negara anggotanya, memperkuat kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek.

Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) yang ke III pada bulan february 1972.

Telah terbentuk piagam organisasi yang berisikan tujuan OKI yakni :

- a. Memperkuat/memperkokoh
  1. Solidaritas diantara negara anggota OKI
  2. Kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek
  3. Memperjuangan umat muslim untuk melindungi kehormatan kemerdekaan dan hak- haknya
- b. Aksi bersama
  1. Melindungi tempat suci umat Islam
  2. Memberi semangat dan dukungan kepada rakyat Palestina dalam memperjuangkan haknya dan kebebasan untuk mendiami daerahnya yang di kuasai Israel
- c. Kerjasama
  1. Menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan
  2. Menciptakan suasana yang menguntungkan dan saling pengertian diantara negara anggota OKI dan negara-negara lain

### **3. Prinsip Organisasi Kerjasama Islam**

Sebagai sebuah organisasi OKI mempunyai sebuah prinsip-prinsip, yang digunakan sebagai sebuah (dasar untuk) mencapai tujuan diatas, negara-negara anggota OKI menetapkan 5 prinsip yakni<sup>3</sup> :

1. Persamaan mutlak antara negara-negara anggota. \_\_
2. Menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri dan tidak ikut campur tangan dalam setiap masalah-masalah dalam negeri negara anggota .
3. Menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara masing-masing anggota.
4. Setiap persengketaan yang terjadi diselesaikan dengan cara-cara perdamaian seperti dengan cara perundingan, mediasi, rekonsolidasi dan arbirtasi.\_\_
5. Menjauhi dari upaya menekan atau menggunakan perlawanan kekerasan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional atau kemerdekaan politik negara anggota.\_\_

#### **C. Negara Anggota OKI**

OKI mempunyai anggota berjumlah 57 negara serta negara pengamat. Berikut ini adalah Negara-negara yang tergabung dalam OKI.

---

<sup>3</sup> Organization of Islamic Cooperation, OIC Charter, 2011, (diakses pada Desember, 2011); tersedia dari [http://www.oic-oci.org/page\\_detail.asp?p\\_id=53](http://www.oic-oci.org/page_detail.asp?p_id=53)

<b>Negara Anggota</b>	<b>Bentuk Pemerintahan</b>	<b>Tahun Bergabung</b>
Afganistan	Republik	1969
Aljazair	Republik	1969
Arab Saudi	Kerajaan	1969
Chad	Republik	1969
Guinea	Republik	1969
Indonesia	Republik	1969
Iran	Republik	1969
Kuwait	Kerajaan	1969
Lebanon	Republik	1969
Libya	Republik	1969
Malaysia	Kerajaan	1969
Mali	Republik	1969

Maroko	Kerajaan	1969
Mauritania	Republik	1969
Mesir	Republik	1969
Niger	Republik	1969
Pakistan	Republik	1969
Palestina	Republik	1969
Senegal	Republik	1969
Sudan	Republik	1969
Somalia	Republik	1969
Tunisia	Republik	1969
Turki	Republik	1969
Yaman	Republik	1969
Yordania	Kerajaan	1969

Bahrain	Kerajaan	1972
Oman	Kerajaan	1972
Qatar	Kerajaan	1972
Suriah	Republik	1972
Uni Emirat Arab	Kerajaan	1972
Sierra Leone	Republik	1972
Bangladesh	Republik	1974
Gabon	Republik	1974
Gambia	Republik	1974
Guinea-Bissau	Republik	1974
Uganda	Republik	1974
Burkino Faso	Republik	1974
Kamerun	Republik	1974



Irak	Republik	1975
Komoro	Republik	1976
Maladewa	Republik	1976
Djibouti	Republik	1978
Benin	Republik	1983
Brunei Darussalam	Kerajaan	1984
Nigeria	Republik	1986
Azerbaijan	Republik	1992
Albania	Republik	1992
Kirgizstan	Republik	1992
Tajikistan	Republik	1992
Turkmenistan	Republik	1992
Mozambik	Republik	1994

Kazakhstan	Republik	1995
Uzbekistan	Republik	1996
Suriname	Republik	1996
Togo	Republik	1997
Guyana	Republik	1998
Pantai Gading	Republik	2001


#### **D. Struktur Organisasi**

Dalam melakukan mobilisasi organisasinya, OKI memiliki beberapa struktur organisasi yang memiliki fungsi-fungsinya masing-masing. Didalam OKI, struktur organisasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Badan-Badan Utama, Komite Khusus, Badan Subsider, dan Organ-Organ Khusus.<sup>4</sup> Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Organization of Islamic Cooperation, Organization Sturcture Of The OIC , 2012, (diakses pada 07 April, 2012); tersedia dari [http://www.oic-un.org/oic\\_organs\\_links.asp](http://www.oic-un.org/oic_organs_links.asp)

**Gambar 1.4**  
**Struktur Organisasi OKI**



**E. Badan-Badan Utama Dalam OKI**

1. Konferensi Para Raja dan Kepala Negara/ Pemerintah (*The Conference of Kings of State and Government*).

Koferensi ini merupakan badan tertinggi dalam organisasi ini, karena berada langsung pembahasannya oleh Para Raja dan Kepalan Negara. Pada awalnya, badan ini melakukan sidang jika dalam pembahasannya dipandang menyangkut langsung kepentingan dunia Islam, sehingga perlu dilakukan koordinasi dan pengkajiaan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Akan tetapi dalam KTT III di Mekkah pada bulan Januari 1981 diputuskan bahwa KTT diadakan tiap tiga tahun sekali untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang diambil OKI dalam menghadapi permasalahan yang ada.

Dalam rekaman sejarah, Sejak berdirinya, OKI telah menyelenggarakan 10 (sepuluh) kali KTT, yaitu :

1. KTT I : Rabat, Maroko, 22-25 September 1969
2. KTT II : Lahore, Pakistan, 22-24 February 1974
3. KTT III : Mekkah, Saudi Arabia, 25-28 January 1981
4. KTT IV : Casablanca, Maroko, 16-19 January 1984
5. KTT V : Kuwait, 26-29 January 1987
6. KTT VI : Dakar, Senegal, 9-11 Desember 1991.
7. KTT VII : Casablanca, Maroko, 13-15 Desember 1994
8. KTT VIII : Teheran, Iran, 9-11 Desember 1997.
9. KTT IX : Doha, Qatar, 12-13 November 2000
10. KTT X : Kuala Lumpur, Malaysia, 16-17 Oktober 2003

2. Konferensi Para Menteri Luar Negeri (*The Islamic Conference of Ministers of Foreign Affairs*)

Konferensi Para Menteri Luar Negeri (KTM), dalam artikel V Piagam OKI diadakan sekali dalam setahun. Pertemuan KTM ini dimaksudkan untuk memeriksa dan menguji hasil-hasil yang telah dicapai (*progress report*) dari implementasi atas

keputusan-keputusan yang ada dalam kebijakan yang diambil pada pertemuan puncak yang dilaksanakan KTT.

KTM sebenarnya tidak hanya dilaksanakan satu tahun sekali, jika dianggap penting, KTM Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan satu atau beberapa negara anggota atau diminta oleh Sekretaris Jenderal dengan persetujuan mayoritas dua per tiga negara anggota. KTM juga memiliki hak untuk disidangkannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).

Dalam perjalanannya telah dilangsungkan 30 kali KTM dengan negara penyelenggara (tuan rumah) sebagai berikut :

1. KTM I : Jeddah, Saudi Arabia, Maret 1970
2. KTM II : Karachi, Pakistan, Desember 1971
3. KTM III : Jeddah, Saudi Arabia, February ± Maret 1972
4. KTM IV : Bengazi, Libya, 24-26 Maret 1973
5. KTM V : Kuala Lumpur, Malaysia, 21-25 Juni 1974
6. KTM VI : Jeddah, Saudi Arabia, 12-17 Juli 1975
7. KTM VII : Istanbul, Turki, 12-15 Mei 1976
8. KTM VIII : Tripoli, Libya, 16-22 Mei 1977
9. KTM IX : Dakar, Senegal, 24-28 April 1978

10. KTM X : Fez, Maroko, Mei 8-12 Mei 1979
11. KTM XI : Islamabad, Pakistan, 17-22 Mei 1980
12. KTM XII : Baghdad, Irak, 1-5 Juni 1981
13. KTM XIII : Niamey, Nigeria, 22-26 Agustus 1982
14. KTM XIV : Dhaka, Bangladesh, 6-11 Desember 1983
15. KTM XV : Sana'a, Yaman Utara, 18-22 Desember 1984
16. KTM XVI : Fez, Maroko, 6-10 Januari 1986
17. KTM XVII : Amman, Jordania, 21-25 Maret 1988
18. KTM XVIII : Riyadh, Saudi Arabia, 13-16 Maret 1989
19. KTM XIX : Kairo, Mesir, 31 Juli ± 5 Agustus 1990
20. KTM XX : Istanbul, Turki, 4-8 Agustus 1991
21. KTM XXI : Karachi, Pakistan, 25-29 April 1993
22. KTM XXII : Casablanca, Maroko, 10-12 Desember 1994
23. KTM XXIII : Conakry, Guinea, 9-12 Desember 1995
24. KTM XXIV : Jakarta, Indonesia, 9-13 Desember 1996
25. KTM XXV : Doha, Qatar, 15-17 Maret 1998
26. KTM XXVI : Ouagadougou, Burkina Faso, 28 Juni ± 1 Juli 1999

27. KTM XXVII : Kuala Lumpur, Malaysia, 27-30 Juni 2000

28. KTM XXVIII : Bamako, Mali, 25-29 Juni 2001

29. KTM XXIX : Khartoum, Sudan, 25-27 Juni 2002

30. KTM XXX : Teheran, Iran, 28-30 Mei 2003

Selain itu, yang menjadi agenda rutin dari Para Menteri Luar Negeri OKI adalah mengadakan Sidang Konsultasi Tingkat Menteri di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertempat di New York, dalam rangka Sidang Umum PBB.

### 3. Sekretariat Jenderal (*The General Secretariat*)

Didalam Organisasi Internasional OKI, Sekretaris Jenderal adalah sebagai organ eksekutif OKI yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen) dengan empat orang Asisten Sekjen. Sekretariat Jenderal didirikan pada pertama konferensi Islam tingkat Menteri Luar Negeri yang diadakan di Jeddah, Arab Saudi pada 1390 Hijriah atau bulan Februari 1970. Sekretariat Jenderal terdiri dari Sekretaris Jenderal sebagai pimpinan administratif di OKI dan tentunya sebagai staff organisasi.

Sekretaris Jenderal dipilih oleh dewan Menteri Luar negeri untuk 5 tahun pada satu kali periodenya, dan hanya dapat diperbaharui/dipilih lagi sebanyak satu kali lagi. Sekretaris Jenderal dipilih dari seluruh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota yang berdasarkan pada prinsip yang seimbang (adil) pada distribusi geografi, perputaran dan kesederajatan kesempatan seluruh negara anggota OKI, dengan pertimbangan kompetensi, integritas, dan pengalaman. Sekretaris Jenderal memiliki tugas utama sebagai orang yang dipercaya untuk menjalankan implementasi atas keputusan yang

dikeluarkan pada KTT dan KTM. Dan markas besar Sekretariat Jenderal OKI bertempat di Jeddah, Saudi Arabia.

Adapun beberapa tugas dan tanggungjawabnya yaitu sebagai berikut<sup>5</sup> :

1. Membawa kepada perhatian yang besar pada kecakapan (professionalisme) berbagai hal yang berkaitan dengan OKI, yang dalam opini, melayani atau mengurangi tujuan-tujuan organisasi
2. Menindaklanjuti keputusan implementasi, resolusi, dan rekomendasi KTT Islam dan dewan menteri luar negeri dan pertemuan kementerian lainnya.
3. Menyediakan negara-negara anggota dengan kertas kerja dan memoranda, dalam implementasi keputusan, resolusi, dan rekomendasi dari KTT dan dewan Menteri Luar Negeri
4. Mengkoordinasikan dan mengharmonisasi, pekerjaan pada bagian-bagian yang relevan yang ada pada organisasi.
5. Mempersiapkan program dan anggaran Sekretariat Jenderal.
6. Mempromosikan komunikasi antara negara-negara anggota dan memfasilitasi konsultasi dan pertukaran pandangan dan penyebaran informasi yang baik dan bisa menjadi suatu yang penting bagi negara-negara anggota
7. Melakukan sebagaimana fungsi lainnya yang dipercayai kepada Sekretaris Jenderal oleh KTT atau Dewan Menteri Luarnegeri.

---

<sup>5</sup> Organization of Islamic Cooperation, The general secretariat, 2011, (diakses pada Desember, 2011); tersedia dari [http://www.oic-oci.org/page\\_detail.asp?p\\_id=38](http://www.oic-oci.org/page_detail.asp?p_id=38)



8. Mengumpulkan laporan tahunan kepada dewan menteri luar negeri pada fungsi/kerja organisasi.

Adapun beberapa nama Sekretaris Jenderal OKI yang pernah menjabat, sebagai berikut :

1. Tengku Abdul Rahman, Malaysia (1970 - 1973)
2. Hassan Tuhami, Mesir (1974 - 1975)
3. Amadou Karim Gaye, Senegal (1975 - 1979)
4. Habib Chatty, Tunisia (1979 - 1984)
5. S.S. Przada, Pakistan (1985 - 1988)
6. Hamid Al Gabid, Mesir (1989 - 1996)
7. Azeddine Laraki, Maroko (1997 - 2000).
8. Abdelouahed Belkeziz, Maroko (2001 - 2004)
9. Ekmeleddin Ihsanoglu, Turki (2005 - 2014)
10. Iyad bin Amin Madani (2014- sekarang)

4. Mahkamah Islam Internasional (*The International Islamic Court of Justice*).

OKI pun memiliki sebuah organ berupa Mahkamah Islam Internasional yang memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa antar negara anggotanya secara damai. Pemikiran berdirinya organ peradilan ini berasal dari KTT III di Mekkah. Adapun

tempat kedudukan Mahkamah Islam Internasional ini bertempat di Kuwait berdasarkan keputusan KTT XIII di Niamey.

## **F. Komite Tetap**

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas, OKI tidak hanya bergerak pada bidang keamanan dan perdamaian bagi para anggotanya, akan tetapi memiliki lahan kerjasama lainnya, yaitu seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan iptek. Agar memajukan isu citra positif dari kritikan-kritikan kepada OKI dan negara-negara anggota, OKI telah membentuk beberapa komite tetap, yaitu <sup>6</sup>:

### **1. Al Quds Committee**

Didirikan berdasarkan pada Resolusi 1/6-P yang diadopsi dari Konferensi Islam Tingkat Menteri yang dilaksanakan di Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 12-15 July 1975. Yang memiliki tujuan, sebagai berikut :

a. Untuk menindak lanjuti implementasi Resolusi-resolusi dari Konferensi Islam dan organisasi internasional lainnya yang mendukung atau sejalan dengan OKI; bertindak sebagai penghubung kepada bagian lainnya, dan untuk menawarkan kepada negeranegara anggota pengajuan tersebut pada implementasi resolusi yang tepat, tepat sasaran, dan mengambil langkah pada perkembangan-perkembangan yang memungkinkan membangun didalamnya ketentuan-ketentuan tersebut.

---

<sup>6</sup> Organization of Islamic Cooperation, Standing committee, 2011, (diakses pada Desember 2011); tersedia dari [http://www.oic-oci.org/page\\_detail.asp?p\\_id=172#top](http://www.oic-oci.org/page_detail.asp?p_id=172#top)

b. Mengimplementasikan seluruh Resolusi konflik Arab-Israel pada relasi penting akan Al-Quds dan Konflik.

Konferensi Islam Menteri Informasi memilih anggota-anggota komite untuk diperbaharui tiap tiga tahunnya. Anggotanya yaitu:

1. Kingdom of Morocco
2. Kingdom of Saudi Arabia
3. Hashemite Kingdom of Jordan
4. Republic of Iraq
5. Syrian Arab Republic
6. State of Palestine
7. Republic of Lebanon
8. Islamic Republic of Mauritania
9. Arab Republic of Egypt
10. People's Republic of Bangladesh
11. Islamic Republic of Pakistan
12. Islamic Republic of Iran
13. Republic of Indonesia
14. Republic of Senegal
15. Republic of Niger
16. Republic of Guinea

Komite melakukan pertemuannya berdasarkan pada undangan dari ketua komite ini. Pertemuan mempertimbangkan pertemuan yang berkala pada saat dihadiri oleh mayoritas/ sebagai besar anggota. Sekretariat Jenderal menyediakan segala fasilitas

yang dibutuhkan untuk agenda tersebut. Saat ini komite ini diketuai oleh Raja Maroko, yang bermarkas besar di Rabat, Maroko.

## 2. Agen Bayt Mal Al Quds

Agen ini didirikan atas inisiatif Raja Hassan II, Raja Maroko, yang telah mempresentasikan usul kepada Komite Al-Quds pada saat sesi ke-15 di Ifrane, Maroko pada tahun 1995. Yang mana agen ini memiliki afiliasi dengan Komite Al-Quds diatas. Ide ini telah dipresentasikan pada konferensi Islam ke-23 tingkat Menteri Luar Negeri yang diadakan di Conakry, Republik Guinea dari 9-13 Desember 1995, yang mana memutuskan agen ini berdiri. Agen ini diakui dalam statuta dan terakhir, telah menerima status legalnya disaat direktur pertamanya telah ditunjuk dan diperkenankan memulai aktivitasnya pada 30 Juli 1998.

Agen ini telah melaksanakan pertemuan pertamanya pada 14 Februari 2000 dibawah wewenang tinggi Raja Muhammad VI, Raja Maroko, ketua komite Al-Quds dan pada kehadiran Sekretaris Jenderal OKI.

Adapun tujuan-tujuan berdirinya agen ini sebagai berikut:

1. Menyelamatkan situs-situs penting di kota Al-Quds Al- Syarif (Jerusalem);
2. Memperpanjang bantuan untuk populasi penduduk Palestina dan Institusinya di Kota Suci tersebut;
3. Melindungi dan memulihkan Masjid Al-Aqsa dan Situs-situ suci lainnya yang ada di kota tersebut, baik berupa situs budaya, agama, dan warisan arsitektur kuno.

3. Komite Tetap mengenai soal-soal Penerangan dan Kebudayaan (*Standing Committee for Information and Cultural Affairs, COMIAC*)

Komite kementerian ini didirikan berdasarkan pada Resolusi 13/3 ± P (IS) yang diadopsi dari KTT Islam ketiga yang dilaksanakan di Mekkah Al-Mukarramah dan Kerajan Taif Saudi Arabia pada bulan Januari 1981. Komite ini berkeinginan pada konferensi memberikan informasi dan juga kebudayaan yang ada di umat Islam sebagai suatu awal penyegaran untuk memperkenalkan kepada opini publik internasional akan kemuliaan umat Islam, khususnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Komite ini juga bermaksud menghadapi kampanye negatif dan ketidakadilan terhadap Islam dan kaum muslimin. Kewajiban-kewajiban Komite Tetap untuk Urusan Kebudayaan dan Informasi termasuk menindak lanjuti implementasi resolusi yang diadopsi oleh konferensi Islam yang didalamnya terdapat ketentuan-ketentuannya; mencari jalan mempromosikan kerjasama antara negara-negara anggota pada aspek informasi dan komunikasi, mempersiapkan program-program dan proposal-proposal yang bisa meningkatkan kemampuan negara-negara pada aspek tersebut.

Komite ini telah melaksanakan lima kali pertemuan pada tahun 1999 dibawah kepemimpinan Presiden Senegal, Abdou Diof. Selama beberapa sesi mempertunjukkan kemauan dari kekuatan negara-negara Islam dan kebulatan tekad mereka untuk memobilisasi segala sumber daya dan energi agar melindungi kesatuan umat Islam dan ke-khassan budayanya. Komite ini bermarkas di Dakar, Senegal dan beranggotakan negara-negara anggota OKI keseluruhan.

4. Komite Tetap untuk Ekonomi dan Kerjasama Perdagangan (*The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation/COMCEC*).

Komite kementerian ini didirikan berdasarkan pada Resolusi 13/3 ± P (IS) yang diadopsi dari KTT Islam ketiga yang dilaksanakan di Mekkah Al-Mukarramah dan Kerajaan Taif Saudi Arabia pada bulan Januari 1981. Yang memiliki fungsi untuk menindak lanjuti resolusi dibidang ekonomi dan perdagangan, melihat peluang dengan penguatan kerjasama diantara negara-negara anggota, dan mempersiapkan program-program dan proposal-proposal yang mampu meningkatkan kapasitas pada bidang-bidang ini. Komite ini dipimpin oleh Presiden Republik Turki yang bermarkas berar di Ankara, Turki. Keanggotaannya melingkupi seluruh negara-negara anggota OKI

5. Komite Tetap untuk Kerjasama Pengetahuan dan Teknologi (*The Standing Committee for Scientific and Technolgical Cooperation/COMSTECH*)

Komite kementerian ini juga didirikan berdasarkan pada Resolusi 13/3 - P (IS) yang diadopsi dari KTT Islam ketiga yang dilaksanakan di Mekkah Al-Mukarramah dan Kerjaan Taif Saudi Arabia pada bulan Januari 1981. Yang memiliki fungsi untuk menindak lanjuti resolusi pada bidang sains dan teknologi. Selain itu juga mempelajari peluang dibidang ini dengan dengan penguatan kerjasama diantara negara-negara anggota, dan mempersiapkan program-program dan proposal-proposal yang mampu meningkatkan kapasitas pada bidangbidang ini. Komite ini dipimpin oleh Presiden Pakistan, yang bermarkas besar di Islamabad, Pakistan. Keanggotaannya meliputi seluruh negara-negara anggota OKI.

## G. Badan-Badan Subsider

Berdasarkan yang sudah disampaikan diatas bahwa organ-organ yang didirikan berada pada kerangka Organisasi Konferensi Islam sesuai dengan resolusi-resolusi yang diadopsi oleh Konferensi Islam pada tingkat Raja-raja dan Kepala Negara atau Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri. Negara-negara anggota secara otomatis menjadi anggota pada organ-organ ini dan anggaran belanja negara selayaknya diakui oleh konferensi Islam tingkat Menteri Luar Negeri. Badan-badan subsider itu adalah sebagai berikut <sup>7</sup>:

1. Statistical, Economic, Social Research and Training Center for Islamic Countries (**SESRIC**), sebagai pusat latihan dan riset statistik, ekonomi, sosial, dan bidang lainnya. Badan ini bertempat di Ankara, Turki.

2. *Research Center for Islamic History, Art and Culture* (IRCICA), badan ini memiliki tujuan salah satunya adalah melaksanakan pertemuan para ilmuwan, peneliti, seniman, institusi, organisasi, dan kelompok lainnya yang berada didalam dan diluar dan negara anggota yang mana sepakat dengan penelitian dan objek kajian terhadap aspek peradaban Islam. Badan ini bermarkas di Istanbul, Turki.

3. *Islamic University of Technology* (IUT), badan ini memiliki tujuan yaitu membantu perkembangan sumber daya manusia pada negara-negara anggota OKI dibidang teknik, teknologi, pendidikan kejuruan. Badan ini bermarkas di Bangladesh.

---

<sup>7</sup> Organization of Islamic Cooperation, Subsidiary organs, 2011, (diakses pada Desember 2011); tersedia dari [http://www.oic-oci.org/page\\_detail.asp?p\\_id=64](http://www.oic-oci.org/page_detail.asp?p_id=64)

4. *Islamic Center for the Development of Trade (ICDT)*, badan ini memiliki tujuan yaitu mempromosikan pertukaran perdagangan diantara negara-negara anggota. Badan ini bermarkas di Maroko.

5. *International Islamic Fiqh Academy (IIFA)*, badan ini bertujuan untuk mencapai secara teoritis dan praktik kesatuan Umat Islam dengan kerja keras untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam lingkup individu, sosial, dan juga level internasional dan juga untuk menguatkan jaringan komunitas muslim dengan kepercayaannya terhadap Islam. Bermarkas besar di Jeddah, Arab Saudi.

6. *Islamic Solidarity Fund and its Waqf (ISF)*, badan ini bertujuan untuk langkah-langkah yang memungkinkan dalam meningkatkan intelektualitas dan moral umat muslim didunia. Selain itu juga menyediakan alat-alat ataupun bahan kebutuhan dalam kasus bencana alam atau bencana yang disebabkan olah manusia (man-made disaster) yang mana menimpa negara-negara Islam. Bermarkas di Jeddah, Arab Saudi.

## **H. Syarat-Syarat Menjadi Anggota OKI**

OKI memiliki 57 anggota tetap yang tersebar diseluruh dunia. Keanggotaan 57 negara tersebut dimulai pada KTT di Rabat, Maroko yang diselenggarakan pada tahun 1969. OKI memberikan beberapa syarat untuk negara yang ini bergabung diantaranya



yaitu Negara yang berdaulat dan mempunyai penduduk yang mayoritas beragama Islam.<sup>8</sup> Selain itu OKI juga memberikan pedoman yang harus ditaati yaitu

- a. Persamaan penuh antar anggota OKI
- b. Penghormatan atas kedaulatan, dan kemerdekaan pemerintahan Negara anggota OKI
- c. Penghormatan terhadap kebijaksanaan dalam negeri dan tidak mengintervensi dalam Negara anggota OKI
- d. Penyelesaian konflik internal anggota OKI ditempuh secara damai melalui perundingan, penengahan, teguran serta arbitrase
- e. Melarang semua anggota OKI menggunakan kekuatan militer atau intimidasi militer yang dapat memecah belah, persatuan, kedaulatan tanah air dan kebebasan politiknya.<sup>9</sup>

## **I. Peranan Organisasi Kerjasama Islam**

Melihat latar belakang terbentuknya OKI, terdapat kesan bahwa organisasi ini bersifat dan bersikap lebih melayani kepentingan Arab dan Timur Tengah. Kesan tersebut tidak dapat dipungkiri sepenuhnya, karena: Pertama, salah satu persoalan dan kemelut dunia yang menjadi perhatian masyarakat internasional terjadi di kawasan Arab dan Timur Tengah. Kedua, dalam OKI persoalan Timur Tengah dan Palestina terlihat lebih menonjol karena terkait didalamnya pembicaraan dan desakan yang bernafaskan

---

<sup>8</sup> Gambia Backs Philippines' Bid for Observer Status in OIC," dari <http://www.statehouse.gm/asia-visit-philippines-june20-24.htm> Diakses tanggal 13 April 2015

<sup>9</sup> <http://masjess.blogspot.com/2013/01/organisasi-konfransi-islam-oki-dan-1.html> diakses pada 29 September 2014

kepentingan agama dan umat Islam seluruh dunia. Perlu diingat bahwa hampir separuh dari negara anggota OKI adalah negara-negara Arab. Meskipun demikian, masalah-masalah internasional lainnya semakin mendapat perhatian yang proporsional.

Dalam masalah politik, OKI memberi perhatian dalam konflik India – Pakistan, masalah Afrika Selatan, Philipina Selatan, Afghanistan, dll. Dalam bidang ekonomi telah dikumpulkan "Dana Konsolidasi Program Pembangunan Dunia Islam". Hal ini untuk menunjang program-program pembangunan negara anggota OKI. Pengumpulan dana tersebut telah melahirkan "Rencana Aksi untuk memperkuat kerjasama ekonomi diantara Negara-negara anggota OKI".

Selain itu, dalam pengembangan sosial – budaya, OKI telah membentuk banyak Badan-Badan Subsider seperti misalnya yang menangani masalah pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum, kebudayaan, yang tugasnya hampir menyerupai badan-badan khusus PBB. Diantara badan-badan subsider ini antara lain adalah : Komisi Internasional Peninggalan Kebudayaan Islam yang menangani masalah-masalah yang menyangkut pemeliharaan hasil-hasil budaya Islam yang ada di negara-negara Islam. Akademi Fikih Islam yang bertujuan mempelajari masalah-masalah yang menyangkut kehidupan "ijtihad" yang berasal dari tradisi Islam, Komisi Hukum Islam Internasional guna menyumbangkan kemajuan prinsip-prinsip Hukum Islam beserta kodifikasinya; dll

## **J. Pedoman Pembuatan Kebijakan Dalam OKI**

Prosedur pembuatan kebijakan yang dilakukan di OKI tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh organisasi internasional yang lain, semua Negara anggota mempunyai wewenang untuk mengutarakan resolusinya. Semua usulan resolusi diutarakan kepada semua anggota dan mereka menerima dalam bentuk resolusi. Semua resolusi mengandung beberapa paragraf alasan kebijakan. Satu resolusi mungkin bisa mengandung beberapa kebijakan. Contohnya resolusi untuk situasi yang terjadi di Palestina, memutuskan untuk menghukum Israel yang telah melakukan sebuah aktifitas ilegal yang mana telah menduduki wilayah Palestina atau mungkin memohon atau meminta bantuan kepada kekuatan terbesar untuk mendesak Israel agar menghormati hak legitimasi masyarakat Palestina. Resolusi dalam OKI biasanya diambil dari suara terbanyak, tetapi OKI lebih mengutamakan dan berbasis pada persetujuan umum.

Dalam mengambil sebuah kebijakan OKI memiliki pedoman tersendiri mengenai hal ini, pedoman OKI dalam mengambil kebijakan yakni sebagai berikut:

1. Persamaan penuh antara sesama anggota OKI
2. Penghormatan terhadap kebijaksanaan dalam negeri dan tidak melakukan intervensi dalam negeri anggota OKI
3. Penghormatan atas kedaulatan, kemerdekaan, dan pemerintahan negara anggota OKI
4. Penyelesaian konflik internal anggota OKI ditempuh secara damai melalui perundingan, penengahan, teguran, dan arbitrase

5. Larangan sesama anggota OKI menggunakan kekuatan militer atau intimidasi militer yang dapat memecah belah persatuan, kedaulatan tanah air, dan kebebasan politiknya.

Mengambil keputusan berdasarkan consensus atau persetujuan umum ini berasal dari konferensi besar internasional pada abad kesembilan belas yang secara umumnya dilihat sebagai model untuk organisasi internasional kontemporer. Praktek ini diikuti dari ide kedaulatan nasional yang mutlak. Dimana tidak (akan ada) negara-negara yang akan mengambil keputusan sendiri untuk apa pun tanpa persetujuannya. KTT Islam adalah lembaga pembuatan kebijakan dan keputusan yang paling kuat dari OKI. Mengingat bahwa keputusan untuk mendirikan OKI itu sendiri diambil pada konferensi pertama KTT Islam.

Walaupun KTT mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan dengan KTM, namun kebanyakan kebijakan dibuat oleh KTM, selain itu juga pertemuan KTM juga lebih sering dilakukan dibandingkan KTT. OKI biasanya membagi agendanya dalam beberapa kategori diantaranya adalah : Politik, Ekonomi, Budaya, dan juga urusan administrasi OKI. Divisi-divisi inilah yang akan menyiapkan beberapa hal dalam agenda yang besar selama pertemuan diadakan. Konferensi OKI ini biasanya diadakan di salah satu Negara anggota. Sejumlah menteri bersama dengan delegasi nasional untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang agenda yang berbeda. Pertama, setiap 22 komite berurusan dengan agenda masing-masing untuk memilih satu ketua, satu wakil ketua dan pelapor untuk melakukan diskusi, menteri yang bersangkutan dan antitas berafiliasi, serta organisasi-organisasi internasional lain juga berpartisipasi pada pertemuan komite ini sebagai pengamat.